

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 lalu menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.¹ Penemuan pasien pertama yang terinfeksi positif Covid-19 di Indonesia terjadi pada bulan Februari 2020.² Pemerintah Indonesia pada akhirnya menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan kemudian menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19.³ Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat beberapa strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Ahmad Yurianto, mengungkapkan strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu

¹ Ariyanto, *Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia*, 03 Maret 2020, <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/> di akses pada tanggal 25 Agustus 2021.

² Ihsanuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, 03 Maret 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia> di akses pada tanggal 25 Agustus 2021.

³ BBC News Indonesia, *Virus corona: 'Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat' dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh*, 01 April 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439> di akses pada tanggal 16 Desember 2020.

adalah dengan gerakan kewajiban mengenakan masker untuk semua masyarakat saat berada di ruang publik atau di luar rumah.⁴

Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa bagi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik yang sangat serius dan dapat menimbulkan kematian, namun juga terhadap semua aspek kehidupan manusia baik sosial, politik, maupun ekonomi termasuk telah mengubah pola hidup masyarakat. Salah satu yang berubah yaitu kebiasaan untuk berkerumun dan penutupan tempat keramaian ataupun pembatasan jam operasional, serta larangan untuk makan di tempat. Hal ini mengakibatkan tempat usaha masyarakat menjadi sepi pengunjung. Sementara itu, warga diminta untuk berdiam diri di rumah. Apapun dilakukan dari dan di rumah untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga.

Meningkatnya kembali kasus Covid-19 di Indonesia tentunya membuat resah seluruh petugas pemasyarakatan, pasalnya ada ratusan warga binaan yang harus dijaga agar terhindar dari penularan Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Seluruh warga binaan harus tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di masa pandemi ini. Dihimbau untuk tidak menyepelekan mengenai pemakaian masker. Untuk melakukan kegiatan apapun, wajib memakai masker tanpa harus ditegur karna demi kebaikan dan kesehatan bersama. Kemudian, kepada seluruh warga binaan untuk segera memeriksakan diri ke Klinik Lapas apabila kondisi tubuh merasa tidak baik. Sebagai satuan kerja

⁴Agus Wibowo, *Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19*, 08 April 2020, <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19> di akses pada 25 Agustus 2021.

yang diusulkan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Lembaga Pemasyarakatan terus berusaha memenuhi hak-hak warga binaan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan demi memberikan pelayanan prima kepada Narapidana.⁵

Potensi penularan Covid-19 di penjara sangat tinggi lingkungan sel yang sempit, penuh sesak, dan tidak layak menjadi persoalan umum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan memudahkan penyebaran virus Covid-19, sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan kebijakan untuk pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi.

Menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan di Indonesia pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Maret 2020 jumlah penghuni tahanan dan narapidana dari seluruh kantor wilayah di Indonesia, dan jumlah penghuni tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung.

Tabel 1. Jumlah penghuni tahanan dan narapidana dari seluruh kantor wilayah di Indonesia

Bulan	Tahanan	Narapidana	Total Tahanan dan Narapidana	Kapasitas	% Over Kapasitas
Oktober 2019	66,752	199,760	266,512	135,675	96%
November 2019	66,871	201,479	268,350	135,675	98%

⁵Humas Kanwil DKI Jakarta, *Lindungi WBP Dari Covid-19*, 15 September 2020, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/>, di Akses pada 25 Agustus 2021

Desember 2019	64,005	201,643	265,648	135,675	96%
Januari 2020	63,198	203,097	266,295	135,675	96%
Februari 2020	64,529	204,393	268,922	135,675	98%
Maret 2020	65,570	204,896	270,466	135,675	99%

Sumber : Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Tabel 2. Jumlah penghuni tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Bandung

Bulan	Tahanan	Narapidana	Total Tahanan dan Narapidana	Kapasitas	% Over Kapasitas
Oktober 2019	613	866	1479	2160	0%
November 2019	548	938	1486	2160	0%
Desember 2019	488	974	1462	2160	0%
Januari 2020	498	987	1485	2160	0%
Februari 2020	438	991	1429	2160	0%
Maret 2020	413	979	1392	2160	0%

Sumber : Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat oleh masalah-masalah yang ada seperti, kondisi sel tahanan yang kelebihan kapasitas, sempit dan sangat tidak layak. Dengan mewabahnya virus COVID-19, masalah-masalah mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai menjadi momok yang menakutkan bagi narapidana dikarenakan tidak

memungkinkan adanya *social distancing* antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sangat memudahkan proses penularan virus COVID-19 antar sesama narapidana.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memungkinkan untuk mencegah terjadi penularan virus COVID-19 serta atas dasar kemanusiaan yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana yang menjadi pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai salah satu cara mengurangi resiko penularan virus COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Hal tersebut sejalan dengan anjuran Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang mendorong pembebasan tahanan di negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satu satunya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana.⁷

⁶ Savira Afra Yuliandhari, “Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi COVID-19”, NCOLS 2020, ISBN: 978-979-3599-13-7,

⁷Trias Palupi Kurnianingrum, “KONTROVERSI PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19”, KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, hlm 2.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari sistem binaan pemasyarakatan adalah bersatunya kembali narapidana dengan masyarakat sekitar, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan narapidana kelak diharapkan mampu untuk ikut membangun bersama masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan masyarakat.

⁸ Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, 2016/2017, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, hlm 2.

Pada kenyataannya, narapidana tidak mendapat pembinaan dan atau pembimbingan yang maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pasal 2 ayat (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Bapas menurut Pasal 1 ayat (7) adalah Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pokmas menurut pasal 1 ayat (12) adalah Kelompok masyarakat peduli pemsarakatan yang selanjutnya disebut Pokmas adalah himpunan unsur masyarakat baik organisasi maupun perorangan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemsarakatan.

Berdasarkan data di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung, di dapat data pelaksanaan program asimilasi di rumah/rekapitulasi narapidana yaitu : Asimilasi Permenkumham No 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Rutan kelas I Bandung sebanyak 969 orang. Asimilasi di Rutan kelas

I Bandung tanggal 01 April 2020, jumlah terakhir sebelum asimilasi yaitu tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1392 orang. Asimilasi berakhir tanggal 31 Desember 2020, dan total penghuni setelah asimilasi yaitu 1112 orang. Yang sudah ada SK pencabutan asimilasi sebanyak 6 orang dari total yang di asimilasi dan dari 6 orang tersebut yang kembali di tahan karena mengulangi pencurian sebanyak 4 orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian mengenai “PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA RUTAN KELAS 1 BANDUNG DI MASA PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung di masa pandemi Covid-19 di hubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asimilasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung di masa

pandemi Covid-19 di hubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19?

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung di Masa Pandemi Covid-19 di hubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung di masa pandemi Covid-19 di hubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
2. Mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asimilasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung di masa pandemi Covid-19 di hubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

3. Mengetahui upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam pelaksanaan asimilasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila pada sila ke dua berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa rakyat Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila ke lima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Salah satu pencerminan keadilan sosial ada pada asas persamaan di hadapan hukum yang merupakan unsur dari negara hukum yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).⁹ Asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini dapat menjadi tolak ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Asas ini berkembang luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.¹⁰

⁹ Mien Rukmini, “*Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pemasarakatan*”, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 35.

¹⁰ Julita Melissa Walukow, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia*”, *Lex et Societatis* 1, no.1, 2013, hlm 164.

Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, pengaturan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.¹¹

Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana, hukum pidana menganut asas yang dinamakan asas legalitas. Asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Ibid, 163.

¹² Moeljatno, ” *Asas-asas Hukum Pidana* ”, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 1

(KUHP) “bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Jika ketiga bagian di atas diklasifikasikan secara sistematis, akan terbagi kedalam dua bagian utama. Pertama, mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), atau yang sering disebut juga dengan hukum pidana materiil. Kedua, mengenai bagaimana cara atau prosedurnya menuntut ke muka pengadilan orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dan atasnya dapat dikenakan pidana atau tidak dapat dipidana, dinamakan hukum pidana formal.¹³

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali

¹³ Lukman Hakim, “Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa”, CV Budi Utama, Sleman, 2020, hlm 2.

apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.¹⁴

Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada hak asasi manusia yang mana didalam sebuah teori yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yang berlaku di Indonesia yaitu teori keadilan bermartabat yang menggambarkan tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori ini mengedepankan adanya penekanan yang dilakukan terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendasari konsepsi memanusiakan manusia.¹⁵ Maka dari itu di Indonesia harus memberikan tindakan-tindakan nyata untuk dapat menjamin segala hak-hak yang dimiliki setiap manusia dalam hal ini adalah para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman mereka. Sekalipun seorang narapidana hilang kemerdekaanya namun tetap harus memperhatikan segala hak kodratnya sebagai seorang manusia.

Tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan oleh negara sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat sebagai mana yang tercantum dalam

¹⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 105.

¹⁵ Teguh Prasetyo, “*Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*”, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 52.

teori keadilan bermartabat mengenai tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila.¹⁶

Teori Penegakan Hukum Pidana Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁷ J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau di pertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan Interpretasi.
2. Ketentuan Perkecualian harus di batasi secara minimal.
3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat di tentukan.
4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani tugas penegakan hukum.

Dalam rangka Penegakan Hukum Pidana yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahap formulasi, aplikasi dan tahap eksekusi. Dimana tahapan ini dipengaruhi sedikitnya oleh lima faktor penegakan hukum pidana itu sendiri yaitu:

1. Hukum (Undang-Undang) atau Penerapan Hukum.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 15

2. Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁸

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu¹⁹ :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada

¹⁸ Deni Bram, “*Hukum Lingkungan Hidup*”, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm. 295.

¹⁹ Koeswadji, “*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*”, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁰

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Selama menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara, Narapidana mempunyai hak-hak yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) yaitu,

“Narapidana berhak : a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. Menyampaikan keluhan; f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

²⁰ Muladi dan Barda Arif nawawi. “*Teori dan Kebijakan Pidana*”. Alumni, 1992, Bandung. Hlm 16.

Selama menjalani proses pemasyarakatan, narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian, kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.²¹ Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.²²

Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan, dan penghidupannya bagi Narapidana.²³ Hal ini dipertegas Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus peranannya sebagai institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM)

²¹ Sismolo, et.al, *“Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon”*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 2.

²² Djisman Samosir, *“Hukum Penologi dan Pemasayarakatan”*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012, hlm.128.

²³ Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *“Kapita Selektta Pemasyarakatan”*, IDE Publishing, 2020, hlm. 9.

yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam undang undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Untuk mencapai sistem pencapaian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip permasyarakatan. Seorang petugas permasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman yang baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Menurut Koentjaraningrat, Pengertian asimilasi adalah proses perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi karena adanya perkembang dan hubungan interaksi sosial yang terus menerus dan serius. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk membaurkan kebudayaan yang ada dalam upaya mengakomodir semua pihak dalam menata bentuk keteraturan sosial yang sudah ada. Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan

²⁴ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

mayoritas.²⁵ Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan.²⁶

Asimilasi merupakan bagian atau tahapan dalam pembinaan narapidana di dalam Rumah Tahanan atau dari Lembaga Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaan asimilasi di rumah bukan berarti narapidana tersebut bebas karena sudah merasa keluar dari Rumah Tahanan atau dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan asimilasi ada peraturan-peraturan dan mekanisme yang harus ditaati oleh narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan melaksanakan pembinaan lanjutan dari proses Pemasyarakatan yaitu tahap asimilasi dengan masa pidana $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh seorang Narapidana, sehingga pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan mencerminkan situasi dan kondisi nyata pada masyarakat sekitar, hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesiapan narapidana kembali ketengah-tengah masyarakatnya.²⁷

Sebagai konsekuensinya, jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran maka pemberian hak asimilasinya akan di cabut, dan yang bersangkutan harus kembali ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan untuk menjalani sisa pidana serta tidak mendapat remisi atau integrasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan tugas dan wewenang pembimbingan narapidana dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan

²⁵ Soejono Soekanto, *“Sosiologi: Suatu Pengantar”*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta , 1983, hlm. 38

²⁶ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁷ Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza, *“Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, hlm 8.

sebagai petugasnya. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional di bidang bimbingan kemasyarakatan, tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Narapidana, termasuk bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi di saat pandemi seperti sekarang ini. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada masyarakat, tanggung jawab terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi di saat pandemi Covid-19 berada di tangannya.

Dari Narapidana yang melakukan pelanggaran oleh Pembimbing Kemasyarakatan di buat laporan dan usulan pencabutan asimilasi. Harapan kita semua adanya dukungan keluarga Narapidana dan masyarakat sangat di perlukan kerjasama antara Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga Narapidana dan masyarakat harus tetap solidaritas. Karena tanpa adanya dukungan dari mereka, Pembimbing Kemasyarakatan selaku penanggung jawab terhadap Narapidana akan menemui kesulitan, hambatan dan kendala di lapangan saat melakukan tugasnya. Bagaimanapun juga Narapidana merupakan anggota warga masyarakat yang keberadaannya harus di bina, dibimbing dan dihormati sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.²⁸

Pemerintah terus mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rutan dengan menyempurnakan kebijakan pengeluaran narapidana dan anak di tengah pandemi Covid-19. Penyempurnaan

²⁸ Sriyana (Pembimbing Kemasyarakatan Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)

kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Terdapat beberapa poin penyempurnaan dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, di antaranya terkait dengan syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan hak integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodasi pemberian hak terhadap warga negara asing, serta penerbitan surat keputusan secara daring yang akan terakomodasi dalam sistem basis data pemasyarakatan.²⁹

Beberapa langkah strategis yang ditempuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham) dalam upaya langkah pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Lapas maupun Rutan. Pertama adalah berkoordinasi dengan institusi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19 Indonesia, Kepolisian dan Kejaksaan, Mahkamah Agung, WHO, UNODC, ICRC dan Lembaga Swadaya Masyarakat, kedua meng-update pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas, ketiga menyebarluaskan informasi tentang protokol kesehatan dan kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19, keempat mengintensifkan pelatihan di semua Lapas menyesuaikan dengan kebiasaan baru atau *new normal* berlaku di Indonesia, kelima tidak ada tahanan baru yang diterima dari Kepolisian dan Kejaksaan, keenam membatasi kunjungan keluarga

²⁹ Newswire, “*Begini Strategi Pemerintah Cegah Penularan Covid-19 di Lapas*”, 31 Desember 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201231/16/1337402/begini-strategi-pemerintah-cegah-penularan-covid-19-di-lapas> Di akses pada 27 Agustus 2021

dan lakukan kunjungan virtual, ketujuh melaksanakan isolasi selama 14 hari bagi narapidana baru yang masih dalam proses persidangan, kedelapan memantau dan evaluasi upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan di Indonesia.³⁰

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Albert Camus, meskipun pelaku kejahatan sebagai *human offender*, sebagai manusia pelaku kejahatan tetap bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Maka, sanksi yang diberikan haruslah yang bersifat mendidik, bukan sebaliknya.³¹

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Pada penelitian ini menggambarkan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah tentang pelaksanaan

³⁰ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di Indonesia”, 10 Maret 2021, <https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia> Diakses 27 Agustus 2021

³¹ Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, “*Kapita Selekta Pemasyarakatan*”, IDE Publishing, 2020, hlm. 36.

asimilasi di rumah tahanan negara kelas 1 Bandung di masa pandemi covid-19 sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan penulis mengambil data dari lembaga-lembaga terkait kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³² Penelitian hukum normatif ini di dasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³³

Permasalahan yang telah di rumuskan di atas tersebut akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

³² Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.hlm 118.

³³ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press, 1984, hlm 20.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian hukum perlu digunakan beberapa data yang mendukung dalam penelitian yang digunakan guna memperjelas dan menjadi suatu data yang dijamin kebenarannya, data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Data

- 1) Data primer, merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dapat berupa opini orang secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.³⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode hasil pengujian oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang total tahanan dan narapidana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dan laporan pelaksanaan program asimilasi atau rekapitulasi narapidana asimilasi.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-buku mengenai hukum jaminan, buku-buku

³⁴ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, CV Citra Media, Sidoarjo, 2003, Hlm. 57.

mengenai hukum agraria, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Data Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.³⁵ Dalam hal ini data sekundernya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

3) Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa jurnal, hadist, kamus hukum, artikel ilmiah yang di peroleh dari website. Dalam hal ini buku-buku para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi yang ditulis oleh penulis.

a. Sumber Data

1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang autoriktif berupa peraturan perundang-undangan³⁶, adapun dalam penelitian ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 12.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm 12.

- c) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau

milik pribadi, dalam hal ini di dukung oleh kepustakaan Rutan Kelas 1 Bandung.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum tersier dan sekunder berupa kamus-kamus seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), serta kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pengamatan Lapangan, yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai Pelaksanaan asimilasi narapidana di rumah tahann Negara kelas 1 Bandung.

b) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di rumah tahanan Negara kelas 1 Bandung.

c. Metode Analisis Data

Setelah data-data primer dan sekunder terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dilakukan analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini yaitu dengan memperoleh data kemudian di susun secara sistematis dan selanjutnya di analisis secara kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan guna mencapai kejelasan permasalahan yang akan di bahas. Metode kualitatif ini digunakan karena data-data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka maupun variable tertentu.

Metode analisis kualitatif menganalisis data, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu data sekunder. Kemudian dilakukan analisis yang dideskripsikan secara tertulis, terhadap kenyataan-kenyataan yang diperoleh melalui data primer. Sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang sistematis dari data yang telah di analisa tersebut, kemudian di tuangkan kedalam bentuk laporan penelitian atau skripsi ini.

d. Lokasi penelitian

1. Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung
2. Perpustakaan DISPUSIPDA (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

